



## Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

# Rekomendasi Penerbitan SKCK

No. SK :

## Persyaratan

1. ? Surat Keterangan Catatan Kelurahan yang telah divalidasi oleh Lurah setempat
2. ? Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
3. ? Foto copy Kartu Keluarga (KK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti berkas pemohon, mencatat / meregistrasi kelengkapan berkas, berkas lengkap
3. Surat yang telah diteliti diajukan penandatanganan kepada pejabat yang berwenang.
4. Berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diproses ke Kantor Kepolisian Sektor Sananwetan

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu berlaku setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas

Catatan :

Bila pejabat yang menandatangani surat ada di tempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

## Pengaduan Layanan



## Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

1. Email: [kec-sananwetan@blitarkota.go.id](mailto:kec-sananwetan@blitarkota.go.id)
2. Layanan pengaduan ULPIM(<https://ulpim.blitarkota.go.id>)
3. Telp: (0342)801871
4. SMS / WA: 081232617262
5. Kotak Saran di kantor Kecamatan Sananwetan
6. Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Sananwetan